



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
Rektor

**KEPUTUSAN REKTOR**  
**NOMOR : 122/HP/CT.MHS-REV/2020**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KETENTUAN MAHASISWA CUTI STUDI**  
**DAN MAHASISWA TIDAK AKTIF**  
**PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan SK Rektor Nomor 118/HP/Ct.Mhs/2013 telah ditetapkan Peraturan Mahasiswa Cuti Studi dan Mahasiswa Tidak Aktif Program Sarjana (S1) Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
  - bahwa sesuai surat Wakil Rektor I Nomor 123/Pjr/Aka/KAA/WR I/2020 tanggal 25 Juni 2020 serta keputusan RKU tanggal 9 Juni 2020 perlu dilakukan perubahan ketentuan mahasiswa cuti studi dan mahasiswa tidak aktif program sarjana dan pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang ditetapkan dengan keputusan rektor;
- Mengingat :**
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  - Peraturan Mendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Statuta Universitas Atma Jaya Yogyakarta;

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :** PERUBAHAN KETENTUAN MAHASISWA CUTI STUDI DAN MAHASISWA TIDAK AKTIF PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

**BAB I**  
**Pengertian Umum**

**Pasal 1**

- Mahasiswa cuti studi adalah : mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu atas persetujuan Kepala Kantor Admisi dan Akademik Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Mahasiswa tidak aktif adalah : mahasiswa yang tidak melaksanakan herregistrasi (pembayaran SPP tetap) pada waktu yang sudah ditentukan pada suatu semester.

**BAB II**  
**Syarat dan Prosedur**  
**Cuti Studi Mahasiswa**

**Pasal 2**  
**Syarat Cuti Studi Mahasiswa**

(1) Mahasiswa Program Sarjana (S1), sebagai berikut :

- Syarat cuti studi, yaitu :
  - Mahasiswa telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Jl. Babarsari No. 44 Yogyakarta 55281 Indonesia Kotak Pos 1086 / YKBB  
Telp. +62-274-487711 (hunting) Fax. +62-274-487748  
Website : //www.uajy.ac.id E-mail : rektorat@uajy.ac.id



- b. Mahasiswa telah lolos evaluasi studi 2 (dua) tahun.
  - c. Mahasiswa tidak sedang mengerjakan Tugas Akhir atau Skripsi.
  - d. Pada semester sebelumnya berstatus mahasiswa aktif.
2. Maksimal cuti studi yang dapat diberikan kepada mahasiswa adalah 2 (dua) semester, baik berurutan maupun tidak.
  3. Cuti Studi tidak diperhitungkan sebagai masa studi.
  4. Mahasiswa yang diijinkan cuti studi tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik dan menggunakan fasilitas apapun dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

(2) Mahasiswa Program Pascasarjana (S2), sebagai berikut :

1. Syarat cuti studi, yaitu :
  - a. Mahasiswa telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) semester.
  - b. Pada semester sebelumnya berstatus mahasiswa aktif.
2. Maksimal cuti studi yang dapat diberikan kepada mahasiswa adalah 1 (satu) semester.
3. Cuti studi tidak diperhitungkan sebagai masa studi.
4. Mahasiswa yang diijinkan cuti studi tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik dan menggunakan fasilitas apapun di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### **Pasal 3 Prosedur Cuti Studi Mahasiswa**

- (1) Permohonan cuti studi diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan melalui Kantor Admisi dan Akademik (KAA) pada masa herregistrasi.
- (2) Mengisi formulir yang telah disediakan dan telah distempel “Bebas Tanggungan Perpustakaan” dan “Bebas Tanggungan Keuangan”, dengan dilampiri :
  - Surat Keterangan dari fakultas yang menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah lolos evaluasi studi 2 (dua) tahun dan tidak sedang mengerjakan tugas akhir atau skripsi (untuk program sarjana/S1);
  - Surat keterangan/rekomendasi dari Ketua Program Studi (untuk program pascasarjana/S2).
- (3) Mahasiswa yang diijinkan cuti studi akan mendapatkan Surat Cuti Studi.
- (4) Mahasiswa yang akan aktif kembali setelah cuti studi wajib mengajukan permohonan aktif kembali kepada Kepala Kantor Admisi dan Akademik dan dilayani pada masa herregistrasi.
- (5) Jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang bisa diambil dihitung berdasarkan pada Indeks Prestasi (IP) terakhir pada saat mengajukan Cuti Studi.
- (6) Pengambilan mata kuliah setelah cuti studi tergantung pada penawaran mata kuliah pada semester yang bersangkutan.

### **Pasal 4 Konsekuensi Mahasiswa Tidak Aktif**

- (1) Mahasiswa Tidak Aktif tidak berhak memperoleh pelayanan akademik maupun administrasi ataupun menggunakan fasilitas apapun dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- (2) Jika mahasiswa akan aktif kembali, maka wajib mengajukan permohonan aktif kembali melalui Kantor Admisi dan Akademik (KAA) pada masa herregistrasi dan dikenai sanksi keuangan sebesar 50% dari SPP Tetap / Biaya Herregistrasi yang telah ditentukan pada semester sebelumnya.

- (3) Jika Mahasiswa Tidak Aktif selama 2 (dua) semester berturut-turut, maka dinyatakan mengundurkan diri dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- (4) Selama tidak aktif diperhitungkan sebagai masa studi.

### **BAB III**

#### **Penutup**

##### **Pasal 5**

- (1) Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka SK Rektor Nomor 118/HP/Ct.Mhs/2013 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Segala sesuatunya dapat ditinjau dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

##### **Pasal 6**

Keputusan ini berlaku mulai semester gasal Tahun Akademik 2020/2021.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2020

Rektor



Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D

REKTOR

Salinan :

1. Warek I
2. Segenap Dekan
3. Ka. KAA
4. Ka. KACM
5. Ka. Kantor Keu